

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 10/PW.01/5105/2022
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG

ABSTRAK : dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 2022.
- Lampiran 1 halaman